

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Caswanto, 2016, Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Hlm. 47-48.
- C.H. Ralph, 1961, *Women of the Street, A Sociological Study of Common Prostitute*, Ace Books, Love & Malcomson Ltd. London, Hlm. 250, dalam bukunya Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm. 355-356.
- Dalam bukunya Yesmil Anwar dan Andang, 2013, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm. 363.
- Hartono, *Penyelidikan dan Penanganan melalui pendekatan Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- Henderina, 2012, *Wanita Pekerja Seks Komersial*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm. 19.
- Kartini, Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press, Hlm. 214.
- Kumpulan Prasaran Musyawarah untuk Kesejahteraan Moral. Dikeluarkan oleh jawatan Pekerjaan Sosial Bagian Penyuluhan, Tahun 1960, sebagaimana dikutip oleh Soedjono D., Hlm. 98,.
- Paul Moedikdo Moeliono, *Beberapa Cacatan Mengenai Pencegahan Pelacuran*, Kumpulan Prasaran Musyawarah untuk Kesejahteraan Moral. Dikeluarkan oleh jawatan Pekerjaan Sosial Bagian Penyuluhan, Tahun 1960, sebagaimana dikutip oleh Soedjono D., Hlm. 98,
- Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien)* di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 172-173.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 217.
- Saronto, Y. Wahyu, dkk. *Intelejen*. Jakarta : PT. Cahaya Berlian Lestaro Offset 2012
- friedman, M. *Definisi Pengertian Peran*, 1998. Hlm. 286.

DOKUMEN/UNDANG-UNDANG

Perkaba Intelkam Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kerahasiaan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Inteljen

Perkabik No 1 Tahun 2013 Tentang Penyelidikan Intelejen

Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan, Pasal 1 Huruf bbb/ddd

Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman
dan Perlindungan Masyarakat, Pasal 17